

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Untuk memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Hukum  
Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Oleh:

**SARMA SIREGAR  
NIM 10301700107**

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2019**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**SARMA SIREGAR**  
**NIM 10301700107**

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum,  
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 27 April 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M.  
Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIP : 19721008 2005012001

CO-PROMOTOR



NIDN. 06.2804.6401

Mengetahui  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2105-7002

## **PERSEMBAHAN**

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia
2. Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku
3. Suami dan anak-anakku.
4. Civitas Akademika UNISSULA
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
7. Pengadilan Negeri Medan

## MOTTO

**“Kuliah itu adalah sebuah medan perang yang terlalu indah untuk diakhiri dengan kata menyerah”**  
**(Alit Susanto)**

**“Kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan, dibutuhkan di tengah persaingan.”**  
**(Najwa Shihab)**

**“Melakukan kesalahan dalam hidup tampak lebih terhormat daripada tidak melakukan apa-apa tapi terlihat selalu benar”**


**(SARMA SIREGAR)**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 27 April 2019



## RINGKASAN DISERTASI

### A. Latar Belakang Permasalahan

Fenomena tindak pidana pedofilia yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat stasiun televisi swasta menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat korban, kasus sodomi, kasus pedofilia, perdagangan anak untuk dieksplorasi menjadi pekerja seks komersial hingga pembunuhan. Kasus kekerasan Anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator sangat buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya akan sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia mendapat kritik berbagai elemen masyarakat.<sup>1</sup>

Pernyataan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak.

Lima tahun terakhir nampaknya menjadi tahun paling memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia. Faktanya bahwa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Data KPAI menunjukkan bahwa tahun

---

<sup>1</sup> Dendy Adhityawan\*, Nur Rochaeti, Sukinta, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg)", <https://media.neliti.com/media/publications/69878-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2018

2013 menemukan 343 kasus tahun 2014 menemukan 657 kasus tahun 2015 menemukan 218 kasus tahun 216 menemukan 192 kasus tahun 2017 menemukan 188 kasus dan sampai September 2018 menemukan 59 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dalam data KPAI pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya. KPAI juga terus mendorong pemerintah dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, kepolisian, serta pemerintah daerah soal tanggung jawab melindungi anak-anak.<sup>2</sup> Berikut adalah beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

1. AA (43) yang diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak-anak perempuan di bawah umur. Perbuatannya dilakukan di tempat mereka menimba ilmu di Kp. Karangsari RT 2 RW 13 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Lebih dari 7 orang menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan tersangka AA, yang merupakan seorang pemuka agama. Pelaku AA bisa diberat karena melanggar Pasal 81 dan atau 82 Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara Jika memenuhi unsur tersebut dapat dikenakan pasal pemberatan hingga bisa diberat Pasal Kebiri.
2. Pada awal 2018 ini, publik dikejutkan dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang cukup memprihatinkan. Pertama, beredar video hubungan seksual antara anak dengan perempuan dewasa yang diduga dibuat dan diarahkan oleh enam orang dewasa. Untuk kasus perekaman video anak dengan perempuan dewasa perlu diperhatikan bahwa pelaku dalam video tersebut dapat diduga merupakan bagian dari sindikat peredaran video pedofilia. Dengan demikian pembuatan video tersebut dilakukan dalam konteks eksloitasi seksual untuk kepentingan ekonomi. Aparat penegak hukum harus melihat kasus ini bukan hanya dengan kacamata kekerasan seksual

---

<sup>2</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-anak.html>, diakses pada tanggal 12 September 2018 Jam 17.00 WIB.

pada anak menggunakan aturan tunggal seperti pornografi atau perlindungan anak semata.

3. Kasus kekerasan seksual di Tangerang yang diduga dilakukan oleh seorang guru honorer terhadap 41 orang anak. Dalam kedua kasus tersebut para pelaku dapat dijerat dengan pidana berlapis. Mulai dari pasal-pasal di UU Perlindungan Anak, UU Pornografi.
4. Seorang bapak Is (40) mencabuli anaknya kandungnya yang berusia 6 tahun Oktober 2017 di dusun Sukamaju,Kelurahan kali cinta,kecamatan utara lampung utara yang perkaranya sedang ditangani unit PPA Sat Reskrim Polres Lampung Utara.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 218 anak sebagai korban kekerasan seksual, pada tahun 2016 terdapat 192 anak korban kekerasan seksual, dan pada tahun 2017 sejumlah 188 anak korban kekerasan seksual. Data ini menunjukkan masih tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktik pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Anak Indonesia Tahun 2017 -2018”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88, sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang<sup>5</sup>, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejadian pedofilia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun, dalam pengaturan dalam PP No. 43/2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum. Pertama, pengaturan dalam PP No. 43/2017 belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Solusi dimaksud contohnya mekanisme perampasan aset atau mekanisme kompensasi seperti diatur dalam PP No. 44 tahun 2008. Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008, korban akan mendapat kompensasi jika pelaku menolak membayar restitusi. Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur bahwa “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

---

<sup>5</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan dalam Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana (terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88), sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja (Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi). Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidakhadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang, tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia

percaya berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam pengaturan dalam PP No. 43/2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum.

Selain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi yang masih belum menjadi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi anak korban, ganti rugi juga di rumusan Pasal 88 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**. Akan tetapi dalam Rumusan UU Perlindungan anak tersebut masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Pasal 88 UU Pelindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 88**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 10 (sepuluh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.”

Perlindungan saat ini selain ancaman hukuman pidana masih dinilai kurang berat juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dalam menyongsong masa depannya kembali.

Selain itu praktik saat ini, bahwa restitusi jarang dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam praktik sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi karena ancaman pidananya masih tidak berat. Oleh karena itu perlunya merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menaikkan ancaman pidana

dan jumlah denda guna mengembalikan kondisi normal anak korban pedofilia dalam menyongsong masa depannya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas penulis bermaksud melakukan penelitian guna penyusunan disertasi dengan judul: “**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menemukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak sebagai korban yang berkeadilan Pancasila dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.

#### **E. Kerangka Teori**

## **1. *Grand Theory* (Teori Utama) adalah Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>6</sup>

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

### a. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan menurut Pancasila tercantum pada sila kelima, yakni Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 45.

suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhan Yang Maha Esa.

b. Teori Keadilan John Rawls<sup>7</sup>

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-kedaan khusus. Dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.

Ada 3 (tiga) dasar kebenaran bagi prinsip-prinsip keadilan Rawls, dua di antaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasarkan apa yang disebut sebagai interpretasi kantian terhadap teorinya. Dasar kebenaran pertama bersandar pada tesis: “jika sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa itu “adil” dan “tidak adil,” maka prinsip tersebut dapat diterima.”

c. Teori Keadilan menurut Aristoteles,<sup>8</sup> ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

---

<sup>7</sup> Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia, <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan-SosialTeori-Keadilan-.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Aristoteles, ([384 SM – 322 SM](#)) adalah seorang [filosof Yunani](#), murid dari [Plato](#) dan guru dari [Alexander yang Agung](#). Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk [fisika](#), [metafisika](#), [puisi](#), [logika](#), [retorika](#), [politik](#), [pemerintahan](#), [etnis](#), [biologi](#) dan [zoologi](#). Bersama dengan [Socrates](#) dan [Plato](#), ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2017 jam 13.00 WIB.

### 1) Keadilan berbasis persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

### 2) Keadilan distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

### 3) Keadilan korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Menurut Thomas Aquinas,<sup>10</sup> keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 45-46.

<sup>10</sup> Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII.<sup>11</sup> Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke

yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus, dapat dibagi menjadi:

- 1) keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik;
- 2) keadilan komulatif (*justitia commulativa*), yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi;
- 3) keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.<sup>11</sup>

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen yang dijelaskan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.<sup>12</sup>

## 2. *Middle Theory* (Teori Tengah) : Teori Bekerjanya Hukum.

Dalam mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.<sup>13</sup>

Dalam teori tersebut terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1)

---

Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulian gereja, dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Aquinas](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas))

<sup>11</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 102

<sup>12</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7.

<sup>13</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19.

Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
- 2) Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran;
- 4) Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang menganai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>14</sup>

Dalam salah satu preposisi dari satu rangkaian preposisi yang dikemukakannya sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial di atas, Siedman mengatakan sebagai berikut:

”Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atasnya, umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupant*)”<sup>15</sup>.

Sehubungan dengan masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 28.

dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>16</sup>

Menurut Chambliss & Seidman,<sup>17</sup> bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpam Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

<sup>17</sup> MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1>, diakses pada 7 Maret 2017, Pukul 16.59 WIB.

masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat *a-histori*. Intrusi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam persepsi sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada risiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan social dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu: (a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang undangannya); (b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); (c) faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*); (d) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya.

Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “*law making*” dan represif melalui *Judicial Review* (MA) dan *Constitutional Review* (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

### 3. *Middle Theory* (Teori Tengah/ Penghubung): Teori Sistem Hukum

Berbicara tentang pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, maka kita harus melihat hukum sebagai suatu sistem, yang selalu berinteraksi dengan sistem yang lain. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih,<sup>18</sup> mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, yaitu:

a. Komponen yang disebut dengan struktur

Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negari, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

b. Komponen substansi

Yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

c. Komponen hukum yang bersifat kultural

Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya, *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umunnya.

Penegakan hukum bukanlah suatu tindakan yang pasti apabila dilihat dari optik sosiologi. Hal ini berarti menegakkan hukum tidak berarti seperti menarik garis lurus di antara dua titik. Di dalam ilmu hukum cara menegakkan hukum seperti menarik garis lurus di antara dua titik disebut model mesin

---

<sup>18</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81-82

otomat dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumi otomat. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut, sehingga semuanya tampak sederhana. Kenyataannya, keadaan tidaklah semudah yang dibayangkan, karena penegakan hukum dihadapkan pada keyataan yang kompleks dan mengadung pilihan dan kemungkinan. Marc Galanter mengistilahkan cara kerja sosiologis hukum dalam penegakan hukum sebagai *from the other end of the telescope*. Di dalam istilah ini terkandung pengertian bahwa sosiologi hukum penegakan hukum melihat berbagai kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kenyataan dimaksud dengan melihat hukum dari ujung teleskop yang lain.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu dan agar hukum dipatuhi, maka diperlukan tindakan manusia, tanpa tindakan atau campur tangan manusia maka hukum tidak berarti. Dimensi keterlibatan manusia menurut Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui hukum itu mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya adalah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila sudah mulai membicarakan mengenai

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, hlm. 172

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1998. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998, Aspehupiki & Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.<sup>21</sup>

#### 4. *Applied Theory (Teori Terapan): Teori Kebijakan Kriminal (criminal policy)*

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelamahan hukum pidana, apabila dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, secara *penal* tidak selalu harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif.<sup>22</sup>

Di samping itu Jeremy Bentham, pernah menyatakan bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or ineffectacious*”. Demikian pula Herbert L. Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/ tidak pandang bulu/ menyamaratakan (“*indiscriminately*”) dan digunakan secara paksa (“*coercively*”) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (“*prime threatener*”).<sup>23</sup>

2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>24</sup>

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah .... Op. cit* hlm. 15

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 47.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 160.

masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis, tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).<sup>25</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgment approach*). Antara pendekatan-kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan-kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminil tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai karena seperti dikatakan oleh Christiansen, "*the conception of problem 'crime and punishment' is an essential part of the culture of any society*". Begitu pula menurut W. Clifford, "*the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country*".<sup>26</sup>

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk "Manusia Indonesia Seutuhnya". Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusaiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 167.

nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>27</sup>

##### **5. *Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Perlindungan Hukum***

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksana-kan hak dan kewajibannya.<sup>28</sup> Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>29</sup> H. de Bie: merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksananya.<sup>30</sup> J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Loc. Cit.*


<sup>28</sup> Lihat Arif Gosita. *Op. cit.*, hlm. 53.

<sup>29</sup> Dalam Irma Setyowati Soemitro. *Op. cit.*, hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>31</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Pemikiran



## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

### 2. Motode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal research*. Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum.<sup>32</sup>

Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak.<sup>33</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komprehensif.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami

---

<sup>32</sup> Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (US & Canada: Hart Publishing, 2005), hlm. 134.

<sup>33</sup> Fx.Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP.

permasalah bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
  - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
  - 3) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini<sup>34</sup>.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Metode Pengumpulan Data Primer

- 1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan.

Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>35</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Tehnik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
  - i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
  - j) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Peradilan Pidana Anak.
  - k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaaan Diversi Dalam Sistem peradilan Pidana Anak.
  - m) Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
  - n) Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial Republik Hukum Indonesia Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik). Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).<sup>37</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

---

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h. 155.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup>

## H. Hasil Penelitian

### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini masih belum baik, dikarenakan dalam melihat kasus kejadian pedofilia terhadap anak sebagai kejadian luar biasa. Namun, tak pernah ada parameter jelas ihwal kejadian luar biasa itu. Perlindungan saat ini lebih mengutamakan hukuman pada pelaku, padahal justru dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejadian seksual sangat luar biasa.

Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang. Anak-anak korban kekerasan seksual juga cenderung mengalami gangguan perkembangan kognitif, kesulitan emosional, anoreksia, sulit menjalin relasi dengan orang lain hingga ketakutan terbesar adalah menjadi predator di kemudian hari.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejadian kekerasan seksual dari hukum pidana khususnya di persidangan ternyata masih belum mengutamakan kepentingan anak sebagai korban kejadian pedofilia bahkan malah sebaliknya, bahwa kenyataannya malah mengesampingkan kepentingan anak yang menjadikan anak sebagai korban untuk kedua kali karena tidak ada perlindungan terhadap anak korban tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku

---

<sup>38</sup> Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

tindak pidana (terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88), sedangkan hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja (Pasal 90 dan Pasal 91, hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi). Itu artinya bahwa Pengaturan perlindungan anak saat ini tersebut belum mengimplementasikan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2), yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ Jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan

## **2. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini**

### **a. Kelemahan Substansi Hukum**

Berdasarkan Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut, maka sidang batal demi hukum.

Hal tersebut di atas tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kejahatan pedofilia. Anak sebagai korban kejahatan pedofilia yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Hal ini **seharusnya sidang Anak tersebut dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.**

## **Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

**Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia.** Perlindungan terhadap anak korban kejahanan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku pedofilia yang dinilai masih rendah juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahanan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahanan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

Selain itu fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bahwa restitusi jarang dibayarkan kepada korban jika mengacu hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam praktek sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi karena ancaman pidananya masih rendah dan dendanya juga masih dinilai kecil dibanding dengan kerugian yang didertia anak korban kejahanan pedofilia tersebut dalam jangka panjang mencapai masa depannya. Oleh sebab itu perlu dikuatkan dengan merevisi Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### **b. Kelemahan Struktur Hukum**

Fakta yang terjadi di lapangan, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak baik dari aparat penegak hukum. Kenyataannya bahwa aparat penegak hukum dinilai kurang

berperspektif terhadap anak korban pedofilia, sehingga menjadikan kelemahan-kelemahan dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan pedofilia. Kelemahan-kelemahan tersebut di tingkat kepolisian ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban, Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri. Pada Tingkat Kejaksaan juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan anak korban pedofila atau pendamping dan tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Di tingkat Pengadilan Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/ bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu, tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian, tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, anak korban masih menggunakan/memakai toga atau atribut kedinasan.

Dalam pemeriksaan tidak dimintai catatan psikologis anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Anak korban tidak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu sidang anak tidak dipisahkan dari ruang sidang orang dewasa. Waktu sidang anak tidak didahului dari orang dewasa, penjadwalan sidang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan, yang mana jadwal sidang yang

diberikan pagi namun padang akhirnya sore hari baru sidang dilaksanakan.

Dalam sidang, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping untuk mendampingi anak korban namun pada kenyataannya hakim menolak adanya pendamping dengan alasan ketidaknyamanan dan kelancaran sidang.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dapat membuat sidang batal demi hukum adalah tidak hadirnya Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan, ketidak hadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang tetapi tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada didekatnya pada saat sidang berlangsung.

**c. Kelemahan Kultur/ Budaya Hukum**

Kelemahan dalam perlindungan korban pedofilia ini adalah kurangnya informasi dari korban karena trauma psikologis yang dialami korban dan menyebabkan korban cenderung pendiam. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Kelemahan yang lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku, sehingga seringkali kasus kekerasan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Kelemahan juga karena kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia.

Harapan masyarakat penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat ialah

faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum. Pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum, yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum berkurang.

Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ada juga disebabkan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

### **3. Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**

**Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Saat Ini yang berbasis nilai keadilan**

#### **a. Rekonstruksi Nilai**

Merekonstruksi nilai kebijakan hukum terhadap perlindungan hukum anak korban pedofilia, karena dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan restoratif .

Dalam Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir, seharusnya dilaksanakan penjadwalan ulang sidang anak dan Hakim wajib memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya melakukan pemanggilan paksa terhadap orang tua/Wali dan/atau pendamping yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan

hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan untuk menghadiri jadwal ulang sidang anak tersebut.

Restitusi anak korban kejahatan seksual juga lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban. Pun polisi harus proaktif memproses pengajuannya sejak tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan pedofilia dalam Rumusan Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut saat ini masih belum berkeadilan. Selain ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan pedofilia dinilai masih rendah, juga kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan pedofilia dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

**b. Rekonstruksi Norma Hukum**

- 1). Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Pasal 55**

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang ditunda sampai waktu tertentu dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak **akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.**
- 2). Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, setelah direkonstruksi berbunyi sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak**

**Pasal 88**

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000(lima) milyar**”.

**c. Temuan Teori Hukum Baru**

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: **Teori Perlindungan Anak Berkeadilan Pancasila**, artinya suatu perlindungan anak yang terbaik buat anak korban kejahatan dengan wajib menghadirkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk dilaksanakannya sidang anak dan memberikan ganti rugi bagi anak korban kejahatan yang diperhitungkan dengan kondisi anak korban dalam menyongsong masa depannya kembali agar berkeadilan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

**I. Saran-Saran**

1. Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam

Pasal 55, bahwa dalam Pasal tersebut tentunya anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percaya berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, sidang Anak **akan dijadwal ulang dan/atau dilakukan pemanggilan paksa oleh Jaksa Penuntut Umum atas perintah Hakim.**

2. Pemerintah Indonesia, khususnya eksekutif dan legislatif untuk merevisi Rumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp.150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000(lima) miliar.**”
3. Semua penegak hukum khususnya Kepolisian, agar dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena sampai saat ini di Kepolisian masih banyak yang belum mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak-hak anak korban kejahatan seksual, khususnya masalah ganti rugi.
4. Sebagai orang tua, sekolah dan masyarakat perlu mengupayakan agar tindak kejahatan Pedofilia tersebut sebisa mungkin dicegah dan diatasi.

## J. Implikasi Kajian Disertasi

### 1. Implikasi Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini menemukan gagasan pemikiran baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perlindungan anak sebagai korban yang berkeadilan Pancasila dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut
- b. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi yang mampu merubah paradigma pengembangan ilmu hukum, baik ilmu hukum materiil maupun formil. Selain itu juga dapat memberikan masukan terkait dengan optimalisasi pemberian hak-hak anak korban kejahatan pedofilia.
- c. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak

pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan

- d. Dari perubahan sistem penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum dan korban

## **2. Implikasi Praktis**

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan
- b. Kehadiran orang tua/wali atau pendamping akan melancarkan jalannya sidang, karena anak korban yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada di dekatnya pada saat sidang berlangsung.
- c. Kompensasi ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

## DISSERTATION SUMMARY

### A. Background Problems

The phenomenon of pedophile crime that occurs in children in Indonesia began to reap strong attention from various circles when private television stations broadcast vulgarly on criminal programs, such as rape cases carried out by the families of victims or those closest to the victims, sodomy cases, cases pedophilia, trafficking of children to be exploited into commercial sex workers until murder. Cases of child abuse that occur in Indonesia are considered as one indicator of the very poor quality of child protection. The existence of children who have not been able to live independently will certainly need people as a place of refuge. The low quality of child protection in Indonesia has been criticized by various elements of society.<sup>39</sup>

The statement often made is the extent to which the government has tried to provide legal protection to children so that children can obtain guarantees for their survival and livelihood as part of human rights. Based on Article 20 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that which is obliged to protect children is the Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians who are obliged and responsible in carrying out protection for Children.

The last five years seem to be the most worrying year for the world of Indonesian children. The fact is that the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) found hundreds of cases of sexual violence against children allegedly carried out by the closest people as perpetrators. KPAI data shows that in 2013 found 343 cases in 2014 found 657 cases in 2015 found 218 cases in 216 found 192 cases in 2017 found 188 cases and until September 2018 found 59 cases of sexual violence against children. In the data of KPAI the culprit is the closest person to the child

---

<sup>39</sup> Dendy Adhityawan\*, Nur Rochaeti, Sukinta, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg)", <https://media.neliti.com/media/publications/69878-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2018

such as stepfather and biological, closest family, and friends. KPAI also continues to encourage the government and in collaboration with the Ministry of Health, BKKBN, the police, and the local government about the responsibility of protecting children.<sup>40</sup> Berikut adalah beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

1. AA (43) who allegedly committed sexual abuse and intercourse with underage girls. His actions were carried out at the place where they studied at Kp. Karangsari RT 2 RW 13 Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency. More than 7 people were victims of sexual abuse and intercourse committed by AA suspects, who were religious leaders. AA perpetrators can be charged for violating Article 81 and / or Law (Law) No. 17 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law No. 01 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning the Protection of Children into Law. The threat of a maximum sentence of up to 15 years in prison If fulfilling these elements can be subject to a weighting article so that it can be snared by the Article of Castration.
2. In the beginning of 2018, the public was shocked by two cases of sexual violence against children which were of concern. First, circulating videos of sexual relations between children and adult women allegedly made and directed by six adults. In the case of recording child videos with women, it should be noted that the perpetrators in the video can be suspected of being part of a pedophilia video circulation syndicate. Thus the making of the video is carried out in the context of sexual exploitation for economic interests. Law enforcement officials must see this case not only in the eyes of sexual violence in children using a single rule such as pornography or child protection.
3. Cases of sexual violence in Tangerang allegedly carried out by an honorary teacher of 41 children. In both cases the perpetrators can be snared with

---

<sup>40</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), <http://www.negarahukum.com/hukum/kekerasan-seksual-anak.html>, diakses pada tanggal 12 September 2018 Jam 17.00 WIB.

layered material. Starting from the articles in the Child Protection Act, the Pornography Law.

4. A father Is (40) molested his biological child who was 6 years old in October 2017 in the hamlet of Sukamaju, Kali Cinta Village, North Lampung Utara sub-district whose case was being handled by the North Lampung Regional Police PPA Sat Reskrim unit.<sup>41</sup>

Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), it is known that in 2015 there were 218 children as victims of sexual violence, in 2016 there were 192 children victims of sexual violence, and in 2017 188 children were victims of sexual violence. This data shows the still high number of children who are victims of sexual violence.<sup>42</sup>

Pedophile crime is very detrimental to victims and the wider community. The suffering of the victim due to the actions of the pedophiles is not just physical suffering, but also suffering psychologically or mentally. Therefore victims need legal attention and protection. The attention of the community, especially in the context of children, is now more focused on the behavior of children who violate the rule of law, criminal behavior carried out by children. But relating to the problem of children who are victims, especially for cases of sexual violence rarely gets attention.

Laws in Indonesia that ensnare pedophile practitioners are not serious, so that penalties for pedophiles are not worth what has been done and the risk of future damage to victims. In addition, protection from the community for pedophile victims is also very lacking.

In Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System the Child regulates more about the rights of children as perpetrators of crimes contained in Article 3 to Article 88, while the rights of children as victims are only explicitly regulated in 2 Articles only. in Article 90 and Article 91, the rights

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Anak Indonesia Tahun 2017 -2018".

granted are in the form of social and medical rehabilitation efforts, guarantees of physical, mental and social safety, ease of obtaining information.

In Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System that can make a trial null and void is the absence of an Advocate or other legal aid provider and / or Community Advisor, the absence of a parent / guardian or companion will not cancel the trial, but of course the child of the victim who is recovering both physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near when the trial takes place. This has led to injustice for children victims of pedophile crime.

In Government Regulation Number 43 Year 2017 it complements the compensation and restitution mechanism and can be said as PP. 43/2017 becomes a more specific regulation, namely regulating the mechanism of restitution for children who are victims of criminal acts, however, in the regulation in PP No. 43/2017 can still cause some legal problems. First, the regulation in PP No. 43/2017 does not yet contain a solution if restitution is not paid. The solution meant for example the mechanism of appropriation of assets or compensation mechanisms as stipulated in PP No. 44 of 2008. Based on PP No. 44 of 2008, victims will receive compensation if the perpetrators refuse to pay restitution. Article 1 number 4 PP No. 44 of 2008 stipulates that "compensation is compensation provided by the state because the perpetrator is unable to provide the full compensation he is responsible for".

That means that the current Child Protection Arrangement has not implemented the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 B paragraph (2), which reads: "Every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination" once the criminal law policy towards the protection of children victims of pedophile crimes is still not based on the value of justice.

The implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia is still not good, because in the Juvenile Justice System that can make a trial null and void is the absence of Advocates or other legal aid providers and / or Community Counselors, the absence of parents or guardians is not will cancel

the trial, but of course the child of the victim who is recovering both physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near when the trial takes place. This has led to injustice for children victims of pedophile crime.

Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children regulates more about the rights of children as perpetrators of crime (found in Article 3 to Article 88), while the rights of children as victims are only explicitly regulated in 2 Articles ( Article 90 and Article 91, rights granted are in the form of social and medical rehabilitation efforts, guarantees of physical, mental and social safety, ease of obtaining information). That means that the current Child Protection Arrangement has not implemented the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 B paragraph (2), which reads: "Every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination." Criminal law policy towards the protection of children victims of pedophile crimes is still not based on the value of justice.

In Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System that can make a trial null and void is the absence of an Advocate or other legal aid provider and / or Community Advisor, the absence of a parent / guardian or companion will not cancel the trial, but of course the victim's child who is recovering physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near when the trial takes place. This has led to injustice for children victims of pedophile crime.

In Government Regulation Number 43 Year 2017 it complements the compensation and restitution mechanism and can be said as PP. 43/2017 becomes a more specific regulation, namely regulating the mechanism of restitution for children victims of criminal acts, but in the regulation in PP No. 43/2017 can still cause some legal problems.

In addition to Government Regulation No. 43 of 2017 completing the mechanism of compensation and restitution which is still not a legal certainty and a sense of justice for child victims, compensation is also formulated in Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, in the formulation of the Child Protection Act it still shows the Government's lack of

seriousness in Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia. Article 88 of the Child Protection Law reads as follows:

### **Article 88**

"Anyone who violates the provisions referred to in Article 76 I, shall be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a fine of a maximum of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah)."

Current protection in addition to the threat of criminal penalties is still considered to be less severe as well as not seeing the impact caused when children become victims of sexual crimes is very extraordinary. In addition to physical injuries also have an impact on psychological conditions in the long run, also because criminal compensation for children victims of pedophile crime is still considered too low in welcoming its future back.

Besides this, the current practice is that restitution is rarely paid to victims. What usually happens is that the offender does not want to pay and is unable to pay. In practice, very rarely do the perpetrators want to pay restitution because the criminal threat is still not heavy. Therefore, it is necessary to revise the Child Protection Act by increasing the threat of criminal penalties and the amount of fines to restore the normal condition of children of pedophile victims in facing their future.

In connection with the above description the author intends to conduct research for the preparation of a dissertation with the title: "Reconstruction of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Based on Justice Value".

## **B. Problem Formulation**

1. Why is the implementation of legal protection against children victims of pedophilia in Indonesia currently not reflecting the values of justice?
2. What are the Weaknesses of the Implementation of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Today?
3. How is the Reconstruction of the Implementation of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Based on Justice Value?

### **C. Research Objectives**

1. To analyze and find the implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice.
2. To analyze and find weaknesses in implementing legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice.
3. To reconstruct the implementation of legal protection against child victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice.

### **D. Benefits of Research**

1. Theoretically, this study found new ideas for the development of legal science, especially the protection of children as victims of Pancasila justice and became the subject of further research.
2. Practically this research is expected to contribute ideas to related parties in the legal protection of children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice.

### **E. Theoretical Framework**

#### **1. *Grand Theory is the Theory of Justice***

Justice is one of the legal objectives in addition to legal certainty and the benefit of the law. The principle of law rests on the idea of justice and moral strength. The idea of justice has never been separated from its relation to the law, because talking about the law, clearly or vaguely is always a discussion of justice as well.<sup>43</sup>

Meanwhile the procedure relates to the method of determination and the system relating to the interrelationships between prevailing structures. In the justice of division and exchange, namely justice at the first level which is related to the outcome, in practice the level of unequal often occurs in the process. In procedural justice, namely justice at the second level relating to the method of determination, which is related to the process and treatment of the people involved, requires the existence of three components, namely First: the nature of the rules of the applicable procedure is formal. Second; explanation of procedures and decision making. Third; interpersonal treatment. Procedural

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, h. 45.

justice is substantially more determined by the second and third components, because based on these two components procedural justice embodies justice that can be seen by the public, which in the end makes looking fair more important than being fair. In system justice, namely justice at the third level related to the system, which is the third level related to the system, which is a pattern that becomes the basis of procedures, distribution and exchange is basically a general policy that is realized as a basis in determining procedures and outcomes.

a. Theory of Pancasila Justice

Justice according to Pancasila is stated in the fifth principle, namely Justice for all Indonesian people. Facing the era of economic globalization, the threat of latent danger of terrorism, communism and fundamentalism is a challenge for the Indonesian people. Besides that, what should be watched out for is the grouping of ethnic groups in Indonesia which is now getting stronger. When this nation is re-tried by foreign influences to be divided not only by vertical conflict but also by a view towards the Almighty God.

b. John Rawls's Theory of Justice<sup>44</sup>

The purpose of Rawls' theory of justice is to articulate a series of general principles of justice that underlie and explain various moral decisions that are truly considered in special circumstances. Moral decisions are a series of moral evaluations that we have made that lead to social actions. Moral decisions that are truly considered refer to the moral evaluation we make in a reflective manner. Rawls's theory of justice is assumed to have the ability to explain moral decisions related to social justice.

There are 3 (three) basic truths for Rawls's principles of justice, two of which are in the power of moral judgment that is truly considered, and the third is based on what is referred to as a prompt interpretation of his theory. The basis of the first truth rests on the thesis: "if a principle is able to

---

<sup>44</sup> Menurut John Rawls Dan Implementasinya Bagi Perwujudan Keadilan Sosial Di Indonesia, <http://www.seabs.ac.id/journal/april2004/Keadilan-SosialTeori-Keadilan-.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2017 jam 10.00 WIB.

explain our judgment and moral decisions that are truly considered about what is "fair" "and" unfair, "then that principle is acceptable."

- c. Justice theory according to Aristoteles,<sup>45</sup> there are several notions of justice, among others, namely:

1) Equity-based justice

Equity-based justice is based on the principle that the law binds everyone, so that the justice to be achieved by law is understood in the context of equality. The similarities meant here consist of numerical similarities and proportional similarities. Numerical similarity has the principle of equality over everyone before the law, while proportional similarity is to give to everyone what is their right.

2) Distributive justice

Indeed, distributive justice is synonymous with proportional justice, where distributive justice stems from the granting of rights in accordance with the size of the service, so that in this case justice is based on equality, but according to its portion (proportional).

3) Corrective Justice

Corrective justice is basically justice which relies on corrections to a mistake, for example if there is a mistake of a person that causes harm to others, then the person who causes loss, must provide compensation (compensation) to the party who receives losses to restore the situation from mistakes made.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>, diunduh pada tanggal 8 Maret 2017 jam 13.00 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 45-46.

According to Thomas Aquinas,<sup>47</sup> justice can be divided into two, namely general justice and special justice. General justice is justice which is formulated in legislation that must be obeyed in the public interest. Special justice is justice based on equality or proportionality. Special justice, can be divided into:

- 1) distributive justice (distributive justitia), namely justice applied to the field of public law;
- 2) cumulative justice (justitia commulativa), which is justice which equates achievement and counter-achievement;
- 3) vindictive justice (justitia vindicativa), namely justice in imposing punishments or compensation in criminal acts.<sup>48</sup>

Justice theory according to Hans Kelsen explained in his general theory of law and state, holds that law is a social order that can be declared fair if it can regulate human actions in a satisfying manner so that it can find happiness in it.<sup>49</sup>

## 2. *Middle Theory: Theory of Working Law.*

In studying the workings of the law means studying social, economic, political, cultural conditions (including the law) that "influence" in a broad sense, namely studying aspects of structure, culture and substance. In the

---

<sup>47</sup> Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII.<sup>1</sup> Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Kedu orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja, dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Aquinus](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinus))

<sup>48</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 102

<sup>49</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 7.

operation of the law, it is necessary to have a supervision, because supervision is a very important thing so that the entire implementation of tasks is carried out in accordance with the provisions.<sup>50</sup>

In this theory there are 3 (three) main components supporting the operation of law in society. The three components include (1) Regulatory institutions; (2) Regulatory institutions; and (3) Role holders. Of the three basic components Robert B. Seidman proposed several propositions as follows:

- 1) Every legal regulation tells about how a role holder is expected to act;
- 2) How one person in that role will act as a response to legal regulations is a function of the rules directed at him, sanctions, his activities from the implementing agency and the whole complex of social, political and others concerning him;
- 3) How the implementing agencies will act as a response to legal regulations is a function of the legal regulations intended, sanctions, the whole complex of social, political and other forces concerning themselves and the feedback that come from the role holders;
- 4) How the legislators will act is a function of regulations that regulate their behavior, sanctions, the whole complex of social forces, politics, ideology and others who self-administer and the feedback that comes from the holder bureaucratic participation.<sup>51</sup>

In one of the prepositions of a series of prepositions which he put forward in connection with the model of law and social change above, Siedman said as follows:

” How a law enforcement agency will work in response to legal regulations is a function of the rules directed at it, its sanctions, the whole complex of social, political forces and others working on them, the feedback that comes from role occupants ”.<sup>52</sup>

In connection with the problem of law enforcement Soerjono Soekanto argues that conceptually, the core and meaning of law enforcement lies in the activities of resolving the relationships of values outlined in the principles that are solid and manifest and act as a series of final stages of translation value, and

---

<sup>50</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 27.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 28.

maintain life social peace. A conception that has such a philosophical basis requires further explanation, so that it will appear more concrete.<sup>53</sup>

According to Chambliss & Seidman,<sup>54</sup> the operation of law in society involves several elements or aspects that are mutually related as a system. Some of these aspects are: Law Making Institutions, Institution of Sanction Adoption, Role Occupants and Societal Personal Force, Legal Culture and elements of Feedback (feed back) from the legal process of work that is running.

Operational conception of the operation of law in society is based on two different concepts, namely the concept of predictions about prediction of consequences put forward by Lundberg and Lansing in 1973 and Hans Kelsen's concept of the dual aspects of a legal regulation. Based on the concepts of Lundberg and Lansing, and the Hans Kelsen concept Robert B. Seidman and William J. Chambliss compiled a concept of the operation of law in society. The success of implementing laws and regulations depends on many factors. Broadly speaking, the operation of law in society will be determined by several main factors. These factors include the entire component of the legal system, namely substantial factors, structural factors and cultural factors.

The legal system that exists and is carried out as it is today does not fall from the sky, but is built by the community along with the level of social civilization. Each country has different ideological characteristics and these characteristics will then color the legal style that will be built. This statement simultaneously implies that the law cannot be separated from its social structure. In other words good law is a law that grows in accordance with the development of its society. Modern law used in Indonesia actually does not originate from the Indonesian soil itself but is imported from other countries (West, Europe). The growth of law in Europe goes hand in hand with the development of its society while the growth of law in Indonesia is not so, because Indonesia experienced firsthand the form of colonialism from Western

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

<sup>54</sup> MI Dani Putra, Teori Chambliss & Seidman, <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html?m=1>, diakses pada 7 Maret 2017, Pukul 16.59 WIB.

countries. Indonesia experienced a historical process of legal growth. Modern legal intrusion into the social structure of Indonesian society that is not yet ready has resulted in the emergence of various conflicts of interest underlying the making of legislation and its implementation.

Legislation (legislation) is a part of the law made intentionally by state institutions. In this context legislation may not appear suddenly too. Legislation is made with specific objectives and reasons. In the sociological perspective, the making of legislation (law making) as part of legal politics (the formulation stage) is essentially a "political decision" or public policy that allocates power, determines the allocation of various resources, human relations, procedures to be taken, imposition of sanctions, and so on. Therefore there is always a risk that the things listed in the regulations are not supported by an adequate natural basis, but are merely expressions of the wishes of the maker. In the perspective of law and public policy, the above phenomenon is a situation that arises as a result of the dominance of the institutional approach model in making policies or decisions.

Policy making that occurs in organizations is influenced by their dependencies and the environment in which they are located, not merely purely rational and formal considerations. Policies can deviate within the organization. In order to maintain its survival, organizational members can make decisions or policies that conflict with the ways and objectives they have set beforehand.

The work of law in society involves several elements or aspects that are interrelated as a system. Some of these aspects are: Law Making Institutions, Penitentiary Institutions (Sanction Activity Institutions), Role Occupants (Role Occupants) and Personal Societal Force (Societal Personal Force), Legal Culture (Legal Culture) and Bait elements Feed back from the ongoing legal process.

According to Chambliss and Seidman, there is a relationship between law and power, where the social and personal power that exists in the community exerts direct pressure on law-making institutions as institutions that make laws and indirectly pressure law enforcement agencies, while law

enforcement agencies also experience pressure directly from social and personal power. Law-making institutions work by making regulations aimed at regulating society, as well as law enforcement agencies that work to do law enforcement to be enforced in society. Society is the ultimate goal of the operation of the law. So it can be said that the law made by law makers who have experienced pressure from social and personal forces is upheld by law enforcers who also experience pressure from social and personal power to the community, so that the law that reaches the community is a law that has the power pattern.

This reality is increasingly evident when positive law is the only backing in modern law. Can be mentioned some of these factors that can affect the operation of law in society. These factors are: (a) juridical normative (concerning the making of the statutory regulations); (b) Enforcement (parties and role of government); (c) factors that are sociological juridical (involving economic sociological considerations and legal culture of role occupants); (d) Consistency and harmonization between legal politics in the constitution and the legal products below.

This can be done by preventive fencing through the principle of prudence and precision in "law making" and repressive through Judicial Review (MA) and Constitutional Review (MK) if a regulation has been promulgated.

### 3. Middle Theory (Liaison): Legal System Theory

Speaking of implementing laws relating to the formation of prisoners, we must see the law as a system, which always interacts with other systems. Lawrence M. Friedman as quoted by Esmi Warassih,<sup>55</sup> express the existence of components contained in it, namely:

- a. Components called structures, It is an institution created by a legal system such as a state court, an administrative court that has a function to support the operation of the legal system itself. This structural component allows the provision of services and legal cultivation on a regular basis.

---

<sup>55</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 81-82

- b. The component of substance, namely in the form of legal norms, be it rules of decisions etc. which are all used by law enforcers or those regulated.
- c. The legal component that is cultural, consists of ideas, attitudes, hopes and opinions about the law. This legal culture is distinguished between internal legal culture, namely its legal culture, lawyers and judges', and external legal culture, namely the legal culture of society in general..

Law enforcement is not a definite action when viewed from optical sociology. This means that enforcing the law does not mean like drawing a straight line between two points. In law, how to enforce the law, such as drawing a straight line between two points, is called the automaton model and the work of enforcing the law becomes an automatic subsumi activity. Here the law is seen as a clear and definite variable, as is the case that provokes the application of the law, so that everything seems simple. In fact, the situation is not as easy as imagined, because law enforcement is faced with complex conditions and contains choices and possibilities. Marc Galanter termed the sociological workings of law in law enforcement as from the other end of the telescope. In this term there is an understanding that the legal sociology of law enforcement sees various realities, complexities that exist in society and how the reality is meant by looking at the law from the other end of the telescope.<sup>56</sup>

Law enforcement is carried out by institutions that are authorized for it and so that the law is obeyed, so human action is needed, without action or human intervention, the law is meaningless. The dimensions of human involvement according to Black are called legal mobilization. Law mobilization is a process through which the law gets its cases. Without human mobilization or intervention, these cases will not exist, so the law will only become dead letters on paper only.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode, dan Pilihan Masalah*, UMS Press, Surakarta, hlm. 172

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, 1998. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998, Aspekupiki & Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175

In essence the law contains ideas or concepts and thus may be classified into something abstract. This abstract group includes ideas about justice, legal certainty and social benefits. Thus, when talking about law enforcement, it is essentially talking about the enforcement of ideas and concepts that are not abstract. Formulated differently, law enforcement is an attempt to realize these ideas into reality. The process of realizing these ideas is the essence of law enforcement. When you have started to talk about the realization of abstract ideas into reality, you have actually entered the field of management.<sup>58</sup>

#### 4. Applied Theory: Criminal Policy

Barda Nawawi Arief argues that the use of "reasoning" efforts (sanctions / criminal law) in regulating society (through legislation) is essentially part of a policy step ("policy"). Given the various limitations and weaknesses of criminal law, if viewed from the point of view of policy, the use or intervention of "reasoning" should be carried out more carefully, carefully, economically, selectively and limitively. In other words, reasoning does not always have to be called / used in every legislative product.<sup>59</sup>

In addition, Jeremy Bentham once stated that no criminal should be used if "groundless, needless, unprofitable or inefficacious". Similarly Herbert L. Packer once reminded that the use of arbitrary / indiscriminately and "coercively" criminal sanctions would cause the criminal facility to become a "major threat" ("threatener prime").<sup>60</sup>

2 (two) the central problem in criminal policy using the means of reasoning (criminal law) is the problem of determination:

- a) Actions that should be used as criminal acts, and
- b) What sanctions should be used or imposed on the offender.<sup>61</sup>

It was further emphasized that criminal sanctions must be in line with the need to protect and defend these interests. Criminal is only justified if there

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. *Masalah .... Op. cit* hlm. 15

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 47.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 160.

is a need that is useful for the community; a criminal that is not needed, cannot be justified and is harmful to society. In addition, the limits of criminal sanctions are also based on these interests and the values that make them happen. Based on this view, according to Bassiouni, criminal law disciplines are not only pragmatic, but also a discipline that is based and value-oriented (not only pragmatic but also value-based and value-oriented).<sup>62</sup>

From the description above, it can be concluded that according to Bassiouni, in carrying out criminal law policies a policy-oriented approach that is more pragmatic and a value-judgment approach is needed. Between approaches and value-oriented approaches should not be seen as a "dichotomy", because in the policy approach values factors should also be considered.

Criminal policy cannot be separated completely from the issue of value because, as Christiansen said, "the conception of problem 'crime and punishment' is an essential part of the culture of any society". Similarly, according to W. Clifford, "the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country".<sup>63</sup>

Especially for Indonesia which is based on Pancasila and its national development policy line aims to form "the Whole Indonesian Man". If the criminal will be used as a means to achieve this goal, the humanistic approach must also be considered. This is important, not only because the crime is essentially a human problem, but also because in essence the criminal itself contains elements of suffering which can attack the most valuable interests or values for human life.

The humanistic approach to the use of criminal sanctions does not only mean that the criminal imposed on the offender must be in accordance with civilized human values; but also must be able to raise the awareness of the violator of human values and social values of community life.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 167.

<sup>64</sup> *Loc. Cit.*

## **5. Applied Theory: Theory of Legal Protection**

In society, everyone has their own interests, which are not only the same, but also sometimes contradictory, for that the rule of law is needed in regulating these interests, which concerns the interests of children governed by legal provisions relating to child protection, which are called Child Protection Law.

Arif Gosita said that the Law on Child Protection is a law (written or unwritten) that guarantees that children can truly carry out their rights and obligations.<sup>65</sup> Bismar Siregar said that the Legal Aspect of Child Protection is more focused on children's rights which are regulated by law and not an obligation, considering that legally (juridically) children are not burdened.<sup>66</sup> H. de Bie: formulating Kinderrecht (Child Legal Aspect) as the whole legal provisions concerning the protection, guidance and justice of children and adolescents, as stipulated in BW, Civil Procedure Law, Criminal Code and Criminal Procedure Law and implementing regulations.<sup>67</sup> J.E. Doek and Mr. H.M.A. Drewes gives an understanding of jongdrecht (the law of young people) in 2 (two) understandings, each with broad understanding and narrow understanding. In a broad sense: all the rules of life that provide protection to those who are immature and allow them to develop. In a narrow sense: covering legal protection contained in: provisions of civil law (regels van civiel recht), provisions of criminal law (regels van strafrecht), provisions of procedural law (procesrechtelijke regels).<sup>68</sup>

---


<sup>65</sup> Lihat Arif Gosita. *Op. cit.*, hlm. 53.

<sup>66</sup> Dalam Irma Setyowati Soemitro. *Op. cit.*, hlm. 15.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>68</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Pemikiran



## G. Research Methods

### 1. Research paradigm

This research starts from the constructivism paradigm, namely the paradigm in which the truth of a social reality is seen as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative.

### 2. Approach Method

The approach method used is Socio legal research. The study of socio legal research is a study that "combines" the study of doctrinal law with social studies. This combination is based on the belief that the rule of law never works in a vacuum. The rule of law works in a space full of value systems, interests that can be dominant, not neutral. Therefore, in the socio legal research study a textual study of Articles in legal regulations is conducted.<sup>69</sup>

Furthermore, a sharp analysis is carried out on whether the rules in the community can bring about justice, stability in life and prosperity in society. For this reason, social research is carried out which for accuracy and truth achievement is based on the paradigm. Then social research can be concluded that legal rules can provide justice or not.<sup>70</sup>

### 3. Type of Research

The type of research is descriptive analytical. Research analytical description is a study that seeks to describe the conditions / reality both now and in the past from the research conducted and then study it and analyze it comprehensively.

Efforts to describe later not only aim to find out, but to explain the actual position of the focus of the issues discussed. The thing that needs to be considered is understanding the problem not only from the point of view of social reality, but the actualization of social reality that is legal in its influence on expected social engineering.

---

<sup>69</sup> Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (US & Canada: Hart Publishing, 2005), hlm. 134.

<sup>70</sup> Fx.Adji Samekto, **Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal**, Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP.

#### **4. Research Data Sources**

- a. Primary data sources are data obtained directly through sources in the research field. Primary data sources allow researchers to find data / research results authentically from trusted sources.
- b. Secondary data sources are data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, all of which can be found through legislation, books, writings, newspapers, magazines and other written data sources obtained from the results of studies literature, documentation studies and archive studies.
  - 1) Primary legal material, namely binding legal materials.
  - 2) Secondary legal material consisting of draft legislation, expert scientific work, both published or not yet published but documented in certain library institutions, research results, both published and not yet and results of the seminar and discussion.
  - 3) tertiary legal material in this case consists of encyclopedias, legal dictionaries and general dictionaries, bibliographies. This method is used to obtain data in the form of documents, namely the archives needed for this research.<sup>71</sup>

#### **5. Data Collection Method**

- a. Primary Data Collection Method

- 1) Observation

Observation is a direct observation in the field. Observation will be a supporting instrument in this research plan. The hope, with this field note, is able to be an intermediary between what is being seen and observed between researchers and social reality and facts. Based on the results of observations we will get a clear picture of the problem and maybe instructions on how to solve it.

- 2) Interview

---

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

Interviews are the process of question and answer in research that takes place verbally in which two people or more face to face listen directly to information or information.<sup>72</sup>

The interview method used is free to lead to review data directly through reliable sources, namely the Child Protection Commission, the Witness and Victim Protection Commission, Police, Prosecutors, Judges, Advocates. In interviews, the interviewer only makes the points of the questions to be studied, then in the interview process takes place following the situation the interviewer must be smart in directing the interviewee if it turns out he is deviating. Meanwhile, sampling was done through purposive non random sampling. Purposive non random sampling is defined as purposive sampling. Sources of data through interviews of researchers found from the parties related to the research conducted.

The technique of secondary data collection is used to examine data relating to things or variables in the recording, both images, sounds, writing, transcripts of books, newspapers, magazines, inscriptions, minutes, meetings, agendas and so on. This method is used to obtain data in the form of documents, namely the archives needed for this research.<sup>73</sup>

b. Secondary data collection can be classified in the following form:

- 1) Primary legal material, namely legal material that has general binding power (statutory regulations) or has binding power for the parties (contracts, conventions, legal documents and judge's decisions). The primary legal materials that the researcher will use are as follows:
  - a) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
  - b) Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare.

---

<sup>72</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

- c) Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
- d) Republic of Indonesia State Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System.
- e) Government Regulation in lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection.
- f) Government Regulation Number 2 of 1998 concerning Child Welfare Efforts for Children Who Have Problems.
- g) Government Regulation Number 40 of 2011 concerning Guidance, Assistance and Recovery of Children Who Become Victims or Pornography Actors.
- h) Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Not Aged 12 (twelve) Years.
- i) Presidential Regulation Number 18 of 2014 concerning Child Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict.
- j) Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcement and Related Parties Regarding Child Criminal Justice.
- k) Minister of Social Affairs Regulation Number 30 / HUK / 2011 concerning National Standards for Child Welfare Institutions.
- l) Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Child Criminal Justice System.
- m) Joint Decree of the Chair of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the Indonesian National Police, Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia concerning Handling Children Against the Law.

- n) Joint Agreement between the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, Republic of Indonesia Ministry of National Education, Ministry of Health Republic of Indonesia National Police concerning the Protection and Social Rehabilitation of Children Faced with Law.
- 2) Secondary legal material, namely legal material that provides an explanation of primary legal material (legal science books, legal journals, legal reports and print and electronic media). Secondary legal material is all information about the law that applies or has ever been applied or all information relevant to legal issues. So secondary legal material is the result of academic theoretical activities that offset legislative practice activities (or judicial practice too).<sup>74</sup>
- 3) Tertiary legal material, namely legal material that provides an explanation of primary and secondary legal materials (draft law, legal dictionary, and encyclopedia).

## **6. Data Analysis Techniques**

The data analysis that the researcher uses is descriptive qualitative. Qualitative analysis in this case is an effort carried out by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, finding and finding patterns, discovering what is important and what is learned, and deciding what can be told to others.<sup>75</sup>

## **H. Research Results**

### **1. Implementation of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Currently Does Not Reflect Justice Values**

The implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia currently does not reflect the values of justice. The

---

<sup>74</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h. 155.

<sup>75</sup> Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

implementation of legal protection for children victims of pedophilia in Indonesia is currently still not good, because in seeing cases of pedophilia crime against children as extraordinary crimes. However, there was never a clear parameter about the extraordinary crime. Current protection prioritizes punishment on perpetrators, even though the impact caused when children become victims of sexual crimes is extraordinary.

In addition to physical injuries also have an impact on psychological conditions in the long run. Children who are victims of sexual violence also tend to experience cognitive development disorders, emotional difficulties, anorexia, difficulty in establishing relationships with other people until the biggest fear is to become a predator in the future.

The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence crimes from criminal law, especially in court, apparently still does not prioritize the interests of children as victims of pedophile crimes and even vice versa, that in fact overrides the interests of children who make children as victims for the second time because there is no protection for children the victim.

Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children regulates more about the rights of children as perpetrators of crime (found in Article 3 to Article 88), while the rights of children as victims are only explicitly regulated in 2 Articles ( Article 90 and Article 91, rights granted are in the form of social and medical rehabilitation efforts, guarantees of physical, mental and social safety, ease of obtaining information). That means that the current Child Protection Arrangement has not implemented the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 B paragraph (2), which reads: "Every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination." Criminal law policy towards the protection of children victims of pedophile crimes is still not based on the value of justice.

## **2. Weaknesses of the Implementation of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Today**

### **a. Weaknesses of Legal Substance**

Based on the formulation of Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In a Children's session, the Judge must order parents / Guardians or assistants, Advocates or other legal aid providers, and Community Counselors to assist Children. In the event that the parent / guardian and / or companion is not present, the hearing is postponed until a certain time accompanied by an advocate or other legal aid provider and / or community counselor. If the Judge does not implement the provisions referred to above, then the hearing is null and void.

The above matter certainly causes injustice for children victims of pedophile crime. The child as a victim of pedophile crime who is recovering both physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near when the trial takes place. This should have been rescheduled and / or forcibly called by the Public Prosecutor on the order of the Judge.

The formulation of Article 88 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection still shows the Government's lack of seriousness in Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia. Protection of children victims of pedophilia in the formulation of Article 88 of the Law on Child Protection is currently not yet fair. In addition to the threat of criminal penalties against pedophiles, which are considered still low, they also do not see the impact caused when children become victims of sexual crimes that are very extraordinary. In addition to physical injuries also have an impact on psychological conditions in the long run, also because criminal compensation for children victims of pedophile crimes is considered still too low compared to the condition of children in facing their future again.

Besides the facts that occur in the field at this time, that restitution is rarely paid to victims if referring only to Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Provision of Compensation, Restitution, and Aid to Witnesses and Victims, and LPSK Regulation Number 1 of 2010 concerning Standard Operating Procedure Application and Implementation of Restitution. What usually happens is that the offender does not want to pay and is unable to pay. In practice, very rarely do the perpetrators want to pay restitution because the criminal threat is still low and the fine is still considered small compared to the losses suffered by the child victims of pedophile crime in the long run to reach their future. Therefore it needs to be strengthened by revising the Formulation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

**b. Weaknesses of Legal Structure**

The facts that occur in the field, there is an unfair treatment and legal protection from law enforcement officials. The fact is that law enforcement officials are considered to lack perspective on pedophilic child victims, thus making weaknesses in handling pedophilia crime cases. These weaknesses at the police level were given questions that were considered cornering the victim, the Investigator was passive, meaning the victim was burdened to collect his own evidence. At the Attorney General's level it also does not establish good communication with pedophilic child victims or assistants and does not want to combine compensation claims in the case.

At the Court Judge level in giving questions about cornering the victim (subjective assumption / gender bias that blaming the victim) and considered contributing to the incident, not infrequently the judge snapped at the victim when giving testimony, did not make the trauma or psychological disturbances experienced by victims due to sexual violence he experienced as a consideration to burden the perpetrators.

An important part of the criminal system is establishing sanctions. Its existence will provide direction and consideration about what should be used as a sanction in a criminal act to enforce the validity of the norm. On the other hand, punishment itself is the most complex process in the criminal justice system because it involves many different people and institutions. Investigators, Public Prosecutors, Judges, and other officers in examining Child cases, child victims still use / use toga or service attributes.

The examination was not asked for psychological records of children who were victims of sexual crimes. The child of the victim is not tried in a special courtroom for the child, the waiting room for the child is not separated from the adult courtroom. The time of the child's trial is not prioritized by adults, the scheduling of the session is not in accordance with the schedule given, which is the schedule of the session given in the morning but the field finally the afternoon is held.

In a hearing, the judge must order parents / guardians or assistants to assist the victim's child, but in reality the judge rejects the accompaniment for reasons of inconvenience and smooth trial.

In Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System that can make a trial null and void is the absence of Advocates or other legal aid providers and / or Community Guidance, the absence of parents / guardians or assistants will not cancel the trial but of course the victim's child who is recovering physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near him at the time of the trial.

### c. Weakness of Legal Culture

The weakness in the protection of pedophile victims is the lack of information from victims because of the psychological trauma experienced by victims and causing victims to tend to be quiet. The lack of community legal knowledge about what should be done by the victims when there are cases of sexual violence occurs to their families,

so that complaints or new reports arrive at them when the victim has suffered severe trauma.

Another weakness is the strong sense of brotherhood and tolerance given by the victims to the perpetrators, so that often cases of sexual violence are resolved in a family manner by both parties. Weaknesses are also due to the lack of supporting facilities available.

The expectation of a consistent law enforcement community must continue to be sought to restore public confidence in the applicable law in Indonesia, because the community is a factor that plays an active role in supporting the law enforcement process. Lately in the media there have been many problems that arise such as the existence of a legal mafia, where law is used as a tool of power for those who become individuals so as to reduce public trust in the law.

In fact, not all citizens have the ability to use the services of an advocate to defend their interests in obtaining justice. This is because most members of the Indonesian community still live below the poverty line and there is also a result of their lack of knowledge of the law, coupled with the low culture and level of community legal awareness.

### **3. Reconstruction of the Implementation of Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia Based on Justice Value**

#### **a. Value Reconstruction**

Reconstructing the value of legal policies against the legal protection of children of pedophile victims, because in the legal protection of children victims of pedophilia does not provide legal certainty and a sense of justice, namely restorative justice.

In the formulation of Article 55 of Law Number 11 of 2012, Judges must order parents / guardians or assistants, advocates or other legal aid providers, and community advisers to assist children. If the parent / guardian and / or companion is absent, a child session rescheduling should be carried out and the Judge must order the Public

Prosecutor to make a forced summon of parents / guardians and / or assistants who were not present at the previous session, accompanied by an Advocate or other legal aid providers and / or Community Counselors to attend the reschedule of the child's hearing.

Restitution of children victims of sexual crimes is also more important than just debating sentences on perpetrators. A far more important issue is what must be done to the victims, the government and the authorities must ensure that restitution is given to each victim. Even the police must proactively process the submission since the investigation phase.

The formulation of Article 88 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection still shows the Government's lack of seriousness in Legal Protection Against Children Victims of Pedophilia in Indonesia. Protection of children victims of pedophilia in the formulation of Article 88 of the Law on Child Protection is currently not yet fair. In addition to the threat of criminal penalties against pedophile criminals, they are still considered low, and they also do not see the impact caused when children become victims of sexual crimes that are very extraordinary. In addition to physical injuries also have an impact on psychological conditions in the long run, also because criminal compensation for children victims of pedophile crime is considered still too low compared to the condition of children in facing their future back.

## **b. Norm Reconstruction**

1). The formulation of Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System after being reconstructed reads as follows:

### **Article 55**

- (1) In a Children's session, the Judge must order parents / Guardians or assistants, Advocates or other legal aid providers, and Community Counselors to assist Children.
- (2) In the event that a parent / guardian and / or companion is not

present, the hearing is postponed until a certain time accompanied by an advocate or other legal aid provider and / or community advisor.

(3) In the event that the Judge does not implement the provisions as referred to in paragraph (2), **the hearing of the Child will be rescheduled and / or a forced call by the Public Prosecutor shall be carried out at the order of the Judge.**

2). The formulation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, after being reconstructed reads as follows::

#### **Article 88**

“Everyone who violates the provisions referred to in Article 76 I, shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp.150,000,000 (one hundred fifty million rupiahs) and the most lots of Rp.5,000,000,000 (five) billion”.

#### **c. Findings of New Legal Theory**

The discovery of the new legal theory is: Theory of Pancasila Equitable Child Protection, which means that the best child protection for child victims of crime is obliged to present parents / guardians or assistants, advocates or other legal aid providers, and Community Guidance to assist the child for the implementation of children's hearings and provide compensation for child victims of crime calculated by the condition of the victims' children in welcoming their future back so that they are in accordance with the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia..

### **I. Suggestions**

1. The Government of Indonesia, specifically the executive and legislative bodies to revise Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, in Article 55, that in the Article of course the child victims who are recovering both physically and mentally certainly need someone they trust is nearby at the time of the trial. In the event that the Judge does not implement the provisions

referred to, the hearing of the Child will be rescheduled and / or forcibly summoned by the Public Prosecutor on the order of the Judge.

2. The Government of Indonesia, particularly the executive and legislative bodies to revise the Formulation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, reads: "Anyone who violates the provisions referred to in Article 76 I, shall be punished with a minimum of 5 (five) year and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp. 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 5,000,000,000 (five) billion. "
3. All law enforcers, especially the Police, can improve their knowledge. Because until now in the Police there are still many who do not know what should be the rights of child victims of sexual crimes, especially the issue of compensation.
4. As parents, schools and communities need to strive to prevent the crime of Pedophilia as much as possible and overcome.

## **J. Implications of the Dissertation Study**

### **1. Theoretical Implications**

- a. Theoretically, this research found new ideas for the development of legal science, especially the protection of children as victims of Pancasila justice and became the subject of further research.
- b. The results of this study have implications that are able to change the paradigm of developing legal science, both material and formal law. In addition, it can also provide input related to the optimization of the giving of the rights of children victims of pedophile crime.
- c. Protection in the law enforcement process, starting from the reporting, inspection, investigation, until the trial ends. Based on the three elements in the legal system, parameters are formed which are a prerequisite for improvements and efforts that can be made
- d. From the changes in the law enforcement system, it is expected that law enforcement officials can handle cases of violence against children with a justice perspective so as to create harmony between law enforcement officials and victims.

## **2. Practical implications**

- a. Practically, this research is expected to contribute ideas to related parties in the legal protection of children victims of pedophilia in Indonesia based on the value of justice
- b. The presence of a parent / guardian or companion will smooth the course of the trial, because the child of the victim who is recovering both physically and mentally certainly needs someone he trusts to be near when the trial takes place.
- c. Compensation compensation provided by the state because the perpetrator is unable to provide the full compensation he is responsible for.

## KATA PENGANTAR

*Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M., Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sebagai dosen di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan juga selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang

paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.

4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses studi S3 sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.
5. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.
6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

7. Suami tercinta dan anakku tersayang, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.
8. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilimu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Semarang, Februari 2019

Penulis,

**SARMA SIREGAR**  
**NIM 10301700107**